

DANA – CADANGAN – PEMILIHAN – BUPATI – WAKIL BUPATI - PERUBAHAN

2012

PERDA NO.13, LD.2012/NO.13, 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, besaran dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati perlu ditambah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang perlu dilakukan perubahan;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 ;
 - Menerangkan tentang Beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1);

- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 7 Nopember 2012;